

JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN SEBARAN WILAYAH KECAMATAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2019

KPT NO 217 TAHUN 2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 217/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN SEBARAN WILAYAH KECAMATAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Guhrnur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) yang tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2019, Perda Kota Depok No 8 Tahun 2007.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran wilayah Kecamatan bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2019.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.